NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NU BENGKULU
DAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL BAHJAH

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR : 041/STIESNU.BKL/II/2024
NOMOR : 013/MoU/PDF-STI-YAB/II/2024

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (19-02-2024), bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Agung Cucu Purnawirawan, M.H.	:	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah NU Bengkulu (STIESNU Bengkulu), berkedudukan di Suka Rami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38216, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
II. Muhamad Saechu, Lc., M.E.	:	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah Cirebon (STAI Al-Bahjah Cirebon), berkedudukan di Jl. Pangeran Cakrabuana No. 179 Blok Pesantren Kel. Sendang, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat 45611, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah NU Bengkulu yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah;

(2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ekonomi Syariah, Manajemen Pendidikan Islam dan Tadris Matematika; dan

(3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain dalam bidang:

(1) pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

(2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;

(3) pengembangan sistem informasi

(4) pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;

(5) pengembangan karir dan rekrutmen karyawan;

(6) lokakarya, pelatihan, seminar, pameran, dan kegiatan ilmiah lainnya;

(7) konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;

(8) penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan

(9) kerja sama bidang lain yang secara tertulis disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan ruang lingkup yang tersebut dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan;
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasakan pada masing-masing unit kerja dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup dalam Pasal 2.

Pasal 5
PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG

PARA PIHAK dapat mendelegasikan wewenangnya kepada unit-unit fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Setiap kekayaan intelektual milik **PARA PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik kekayaan intelektual bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh **PIHAK** manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan kekayaan intelektual.
(2) Nilai tambah dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, Royalti, Barang, dan Jasa yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik masing-masing **PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, wajib mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
(4) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini salah satu **PIHAK** menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, wajib mencantumkan nama penulis dan lembaga penulis atau pencipta **PIHAK** tersebut, dan menyampaikan publikasi tulisan ilmiah tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

(5) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(6) Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang memerlukan suatu publikasi atau pemberian informasi, **PARA PIHAK** berhak memberikan informasi kepada masyarakat.

(7) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan hasil Nota Kesepahaman dalam bentuk publikasi maupun presentasi dengan mencantumkan nama dan logo **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan.

PASAL 8
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

(2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;

(4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya, apabila:

a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
c. terjadi keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 8 yang menyebabkan tidak memungkinannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

(5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

PASAL 10
KORESPONDENSI

(1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. STIESNU Bengkulu
Alamat : Suka Rami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38216
Koordinator : Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Telepon : 081274998951
Email : info@stiesnu-bengkulu.ac.id

b. STAI Al-Bahjah Cirebon
Alamat : Jl. Pangeran Cakrabuana No. 179 Blok Pesantren Kel. Sendang, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat 45611
Koordinator : Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kerjasama
Telepon : 0821-4111-1681
Email : info@staialbahjah.ac.id

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN

(1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
(2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu (1) Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
(3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat secara hukum;
(4) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
(5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 12
PENUTUP

(1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(3) Hal-hal yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Agung Cucu Purnawirawan, M.H.	**Muhamad Saechu, Lc., M.E.**

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	